



BUPATI LAMONGAN

SALINAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/ 258 /Kep/413.013/2009

TENTANG

PEMBERIAN HAK GUNA BANGUNAN DI ATAS HAK PENGELOLAAN

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa di atas lahan Pasar Lamongraya dilakukan pembangunan Lamongan Plaza yang didalamnya termasuk Pasar Modern guna peningkatan kegiatan ekonomi dan pendapatan masyarakat di Kabupaten Lamongan, selanjutnya penyebutan Pasar Lamongraya dinamakan Lamongan Plaza ;
 - b. bahwa dalam pembangunan dan pengelolaan Lamongan Plaza dimaksud, ditingkatkan statusnya menjadi Hak Guna Bangunan (HGB) di atas Hak Pengelolaan (HPL) Pemerintah Kabupaten Lamongan ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, dipandang perlu memberikan penetapan Hak Guna Bangunan (HGB) di atas Hak Pengelolaan (HPL) atas lahan Pemerintah Kabupaten Lamongan kepada Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten Lamongan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043) ;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3318) ;
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47SCV25) ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643) ;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696) ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855) ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 22 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 16/E) ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 28 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2008 Nomor 17/E) ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 06 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2008 Nomor 07).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan,
KESATU : Memberikan Hak Guna Bangunan (HGB) di atas Hak Pengelolaan (HPL) atas lahan Pemerintah Kabupaten Lamongan kepada Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten Lamongan.
- KEDUA : Hak Guna Bangunan (HGB) di atas Hak Pengelolaan (HPL) sebagaimana dimaksud diktum KESATU, adalah untuk pembangunan dan pengelolaan Lamongan Plaza, yang didalamnya termasuk Pasar Modern.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 5 Nopember 2009

BUPATI LAMONGAN,
ttd,
MASFUK

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan
2. Sdr. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lamongan
3. Sdr. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan
4. Sdr. Direktur Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten Lamongan

Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

 
Chairil Anwar



BUPATI LAMONGAN

SALINAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/ 258 /Kep/413.013/2009

TENTANG

PEMBERIAN HAK GUNA BANGUNAN DI ATAS HAK PENGELOLAAN

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa di atas lahan Pasar Lamongraya dilakukan pembangunan Lamongan Plaza yang didalamnya termasuk Pasar Modern guna peningkatan kegiatan ekonomi dan pendapatan masyarakat di Kabupaten Lamongan, selanjutnya penyebutan Pasar Lamongraya dinamakan Lamongan Plaza ;
 - b. bahwa dalam pembangunan dan pengelolaan Lamongan Plaza dimaksud, ditingkatkan statusnya menjadi Hak Guna Bangunan (HGB) di atas Hak Pengelolaan (HPL) Pemerintah Kabupaten Lamongan ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, dipandang perlu memberikan penetapan Hak Guna Bangunan (HGB) di atas Hak Pengelolaan (HPL) atas lahan Pemerintah Kabupaten Lamongan kepada Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten Lamongan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043) ;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3318) ;
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47SCV25) ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643) ;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696) ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855) ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 22 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 16/E) ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 28 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2008 Nomor 17/E) ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 06 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2008 Nomor 07).

MEMUTUSKAN :


- Menetapkan,
KESATU : Memberikan Hak Guna Bangunan (HGB) di atas Hak Pengelolaan (HPL) atas lahan Pemerintah Kabupaten Lamongan kepada Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten Lamongan.
- KEDUA : Hak Guna Bangunan (HGB) di atas Hak Pengelolaan (HPL) sebagaimana dimaksud diktum KESATU, adalah untuk pembangunan dan pengelolaan Lamongan Plaza, yang didalamnya termasuk Pasar Modern.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 5 Nopember 2009

BUPATI LAMONGAN,
ttd,
MASFUK

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan
2. Sdr. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lamongan
3. Sdr. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan
4. Sdr. Direktur Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten Lamongan

Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

Chairil Anwar





BUPATI LAMONGAN

SALINAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/ 258 /Kep/413.013/2009

TENTANG

PEMBERIAN HAK GUNA BANGUNAN DI ATAS HAK PENGELOLAAN

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa di atas lahan Pasar Lamongraya dilakukan pembangunan Lamongan Plaza yang didalamnya termasuk Pasar Modern guna peningkatan kegiatan ekonomi dan pendapatan masyarakat di Kabupaten Lamongan, selanjutnya penyebutan Pasar Lamongraya dinamakan Lamongan Plaza ;
 - b. bahwa dalam pembangunan dan pengelolaan Lamongan Plaza dimaksud, ditingkatkan statusnya menjadi Hak Guna Bangunan (HGB) di atas Hak Pengelolaan (HPL) Pemerintah Kabupaten Lamongan ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, dipandang perlu memberikan penetapan Hak Guna Bangunan (HGB) di atas Hak Pengelolaan (HPL) atas lahan Pemerintah Kabupaten Lamongan kepada Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten Lamongan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043) ;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1885 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3318) ;
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47SCV25) ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643) ;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696) ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855) ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 22 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 16/E) ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 28 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2008 Nomor 17/E) ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 06 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2008 Nomor 07).

MEMUTUSKAN :


- Menetapkan,
KESATU : Memberikan Hak Guna Bangunan (HGB) di atas Hak Pengelolaan (HPL) atas lahan Pemerintah Kabupaten Lamongan kepada Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten Lamongan.
- KEDUA : Hak Guna Bangunan (HGB) di atas Hak Pengelolaan (HPL) sebagaimana dimaksud diktum KESATU, adalah untuk pembangunan dan pengelolaan Lamongan Plaza, yang didalamnya termasuk Pasar Modern.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 5 Nopember 2009

BUPATI LAMONGAN,
ttd,
MASFUK

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan
2. Sdr. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lamongan
3. Sdr. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan
4. Sdr. Direktur Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten Lamongan

Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

Chairil Anwar

